

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2023

PERDA NOMOR 2 LD 2022/NO.2 TLD NO.2, 123 HLM

PERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kota ini dibentuk dengan maksud Untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2019
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup sebagai berikut:
Asas umum pengelolaan keuangan daerah; pengelola keuangan daerah; asas umum dan struktur APBD; penyusunan rancangan APBD; penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan APBD; laporan realisasi semester pertama APBD; akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; penyusunan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; kekayaan daerah dan utang daerah; BLUD; penyelesaian kerugian daerah; informasi keuangan daerah; pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Mei 2022.
- Penjelasan 29 halaman.